



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 214 /HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PENETAPAN
HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 214/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, menetapkan Hari Rabu, Tanggal 23 September 2020 sebagai Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda kerana terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 214/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 258/PL.02-Kpt/KPU/V/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 52/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Lanjutan Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 170/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 15 Juni Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 214/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 214/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020
- KESATU : Mengubah diktum KESATU sehingga berbunyi sebagai berikut:
KESATU: Menetapkan Hari Rabu, tanggal 9 Desember Tahun 2020 sebagai Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,


EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

